

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan kontribusi yang sifatnya wajib yang dipungut dari masyarakat selaku wajib pajak, dengan tujuan untuk membangun negara ke arah yang lebih baik. Selain masyarakat, pemerintah juga wajib berkontribusi sebagai penyelaras tatanan aturan khususnya aturan yang mengatur tentang perpajakan negara untuk kesejahteraan bersama (Pasal 1 UU KUP).

Dalam upaya untuk mendorong pemenuhan kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary tax compliance*) serta mendorong kontribusi penerimaan negara dari umkm, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (Ibrahim, 2013).

Aturan pengenaan pajak penghasilan (PPh) bagi umkm tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pengenaan PPh atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto (Omzet) Tertentu. meskipun tidak menyatakan secara langsung bahwa aturan ini dikhususkan untuk pelaku umkm. Peraturan ini mengharuskan setiap pelaku usaha dengan omzet dibawah Rp 4,8 miliar per tahun untuk

menyetor PPh final 1% dari omzet yang diterimanya paling lambat setiap tanggal 15 perbulannya. Peraturan ini bertujuan untuk mewujudkan keadilan dengan cara melibatkan semua pihak untuk berkontribusi dalam membangun negara (UU No 20 Tahun 2008).

Akibat dari peraturan ini muncul isu ketidakadilan. Adapun isu yang jika ditinjau secara umum dari segi pemungutannya, model pajak ini menguntungkan Wajib Pajak dalam memungut pajak, terutama terhadap para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang selama ini berkelit dari kewajiban membayar pajak dengan dalih beraktivitas di sektor informal yang belum memiliki pencatatan dan pembukuan yang rapi untuk menghitung omzet penghasilan mereka. Peraturan ini juga sekaligus memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam penghitungan, penyetoran, dan pelaporan karena hanya dihitung berdasarkan omzet, juga kemudahan akses lainnya (<http://www.ortax.org>).

Akan tetapi jika ditinjau dari konsep keadilan dalam sistem pemungutan pajak (*equity principle*) pengenaan PPh final tidak sesuai dengan keadilan karena tidak sesuai dengan kemampuan membayar (*ability to pay*). Sistem pemungutan pajak yang adil adalah bahwa semakin besar penghasilan maka semakin besar pula pajak yang harus dibayar (Luckvani : 2014). Adapun penghasilan yang dimaksud disini adalah penghasilan neto, yaitu setelah dikurangi dengan biaya-biaya pengurang penghasilan bruto yang diperkenankan menurut peraturan perpajakan yang berlaku (Luckvani : 2014).

Hal lain yang cukup menarik juga terkait mengenai perhitungan PPh final yang dihitung langsung dari peredaran bruto. Sementara besar kecilnya neto seorang atau badan usaha tidak akan mempengaruhi besarnya pajak yang akan dibayarkan, karena pajak dihitung dengan mengalikan tarif langsung terhadap peredaran bruto. Jadi besar kemungkinan dalam keadaan rugi sekalipun, biaya pengenaan PPH final seseorang atau badan usaha tetap wajib dibayarkan (<http://www.pajak.go.id>).

Sebelum adanya kebijakan PP 46/2013 ini, tarif pajak untuk menghitung penghasilan kena pajak sektor umkm adalah dengan menggunakan norma perhitungan yang merujuk pada UU nomor 36 Tahun 2008 pasal 14 tentang wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang bruto dalam setahun tidak melebihi Rp 4.800.000.000 (UU No 36 Tahun 2008).

Satu hal penting yang harus diketahui oleh wajib pajak orang pribadi tersebut adalah “WPOP yang bergelut dalam sektor umkm masih bisa memilih tarif pajak yang akan digunakan”. Hal ini diperkuat dengan adanya hasil wawancara dengan Pak Karim, selaku Kepala Seksi Pelayanan KPP Pratama Gorontalo yang menyatakan bahwa hingga saat ini, belum ada Peraturan atau Surat Edaran dari DJP tentang penghapusan atau memberhentikan tarif pajak norma perhitungan, KEP-536/PJ/2000. Asumsi di atas berbanding lurus dengan aturan PP 46/2013 tentang ketentuan subjek dan objek pajak yang tidak berhak dikenai pajak

1%, misalnya: subjek pajak OP yang melakukan kegiatan usaha dagang atau jasa yang menggunakan sarana yang dapat dibongkar pasang dan menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum seperti pedagang keliling, warung tenda di area kaki lima, dan sejenisnya. Dan untuk objek pajaknya adalah penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas seperti dokter, arsitek, notaris, penghasilan dari usaha sewa kamar kos, sewa rumah dan penghasilan yang diterima dari luar negeri (PP No 46 Tahun 2013).

Berdasarkan hasil temuan yang diperoleh dari KPP Pratama Gorontalo, semua WPOP UMKM bidang usaha jasa diarahkan ke aturan PP 46/2013 tanpa memberikan hak opsi untuk memilih mana yang terbaik untuk wpop tersebut. Akibatnya, ada beberapa wpop yang tadinya belum layak di pungut pajaknya karena omzet per tahun kurang dari PTKP (Norma Perhitungan), kini harus membayar pajak 1% dari peredaran bruto setiap bulannya (Perhitungan PP 46/2013). Peneliti juga menemukan wpop yang sudah tidak memenuhi syarat untuk menggunakan tarif PP 46/2013 dikarenakan omzet yang telah melebihi 4,8 miliar.

Penelitian ini merujuk pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Luckvani (2014), dengan hasil adanya perbedaan antara PPh terutang berdasarkan norma penghitungan dengan PPh terutang berdasarkan PPh Final maka akan terdapat selisih jumlah PPh terutang yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Selisih besarnya PPh terutang untuk wajib pajak orang pribadi usahawan di bidang usaha

jasa yang memiliki peredaran bruto Rp 0 sampai dengan Rp 300.000.000 adalah sebesar Rp 79.660.483,14, sedangkan selisih besarnya PPh terutang untuk wajib pajak orang pribadi usahawan di bidang usaha jasa yang memiliki peredaran bruto lebih dari Rp 300.000.000 sampai dengan Rp 2.500.000.000 adalah sebesar Rp Rp 76.190.968,1. Dari selisih tersebut dapat dilihat akan meningkatkan penerimaan PPh sebesar Rp 3.469.515,04

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk meneliti fenomena yang terjadi dengan mengangkat sebuah judul penelitian *“Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Terutang Berdasarkan Norma Perhitungan Dengan Pph Final Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan Di Bidang Usaha Jasa Pada Kpp Pratama Gorontalo”*

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan diuji dalam penelitian ini adalah bagaimanakah perhitungan Pajak Penghasilan terutang antara Norma Penghitungan dengan PPh Final wajib pajak orang pribadi usahawan di bidang usaha jasa?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perhitungan tarif PPh terutang berdasarkan Norma Perhitungan dengan

perhitungan tarif PP 46/2013 wajib pajak orang pribadi usahawan di bidang usaha jasa

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pembaca untuk lebih memahami teori tentang perpajakan khususnya mengenai perubahan kebijakan dalam menghitung Pajak Penghasilan Terutang yang ditetapkan oleh pemerintah bagi WPOP umkm dengan peredaran bruto tertentu.

1.4.2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian diharapkan bisa membantu wpop umkm untuk lebih memahami tentang perbedaan antara kedua tarif tersebut sehingga, bisa dijadikan referensi pengambil keputusan untuk menentukan tarif pajak apa yang akan digunakan.